



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan bidang Desa, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 10. Badan Permasyarakatan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
 15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
 16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kepala Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
 19. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam

hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh tokoh masyarakat dan wakil-wakil masyarakat wilayah setempat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - c. jenis
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. pendanaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;

- b. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa; dan
- c. untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 2, bertujuan untuk :

- a. terciptanya harmonisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan bersama Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- b. terciptanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bersama Pemerintah Desa dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Desa; dan
- c. terciptanya penataan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Desa yang mampu memberikan nilai positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kegiatan
Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. LPMD;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan, dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam, serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat, serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 14

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat serta istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil Rakerda Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- i. penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 19

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- e. persyaratan lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.

Pasal 20

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-Bidang/Pokja/Seksi/Anggota atau sebutan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 tidak boleh merangkap jabatan dalam Pemerintahan Desa, pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti kepengurusan bersifat kolektif, jika terjadi pergantian pengurus sebelum habis masa bhaktinya, maka dapat diangkat pengurus baru sebagai pengganti yang dipilih oleh masyarakat dan difasilitasi Kepala Desa serta bertugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti pengurus yang digantikan.

Pasal 22

- (1) Hak Pengurus Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
 - a. mengikuti setiap proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - b. memperoleh bantuan operasional dari anggaran Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - c. mengajukan usulan perencanaan dalam rapat/musyawarah perencanaan;
 - d. melaksanakan program pembangunan dan kegiatan sesuai bidangnya;
 - e. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan dan kegiatan sesuai bidangnya; dan
 - f. hak lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Kewajiban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
 - a. menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. mengikuti rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - c. mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat;
 - d. menggali partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan sesuai bidangnya; dan
 - f. kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 23

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai pemimpin dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Ketua Bidang/Seksi/Pokja/Anggota bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengurus Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Pemerintah Desa maupun Pihak Ketiga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pengurus secara berjenjang melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi unsur yang berada di bawah tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pengurus secara berjenjang mengikuti petunjuk dan arahan serta wajib memiliki data potensi permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa, bertanggung jawab kepada unsur atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 27

Setiap laporan pelaksanaan tugas dari unsur pengurus yang diterima oleh unsur pengurus yang lebih tinggi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk maupun arahan kepada unsur pengurus di bawahnya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pengurus yang lebih tinggi dibantu oleh unsur pengurus yang lebih rendah dan dalam rangka pemberian arahan maupun bimbingan kepada unsur pengurus yang lebih rendah dapat dilakukan melalui forum rapat secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan telah terbentuk di Desa tetap diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusannya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

ANDI ROSLINSYAH

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Januari 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 105

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (6/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

PRANOTO, SH.M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651201 199603 1 004